



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802

Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR :183/UN23/PP.01.00/2018

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk membantu beban biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tinggal ujian pendadaran/yudisium perlu diberikan keringanan pembayaran biaya pendidikan;
 - bahwa agar pelaksanaan pemberian keringanan pembayaran biaya pendidikan dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dikeluarkan ketetapan keringanan pembayaran biaya pendidikan kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
 - Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 Jo Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Keringanan dan Pembebasan Biaya Pendidikan;
 - Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Biaya Pendidikan dan Registrasi Mahasiswa;
 - Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 22 Tahun 2016 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memberikan keringanan pembayaran biaya pendidikan kepada mahasiswa Unsoed yang tinggal ujian pendadaran/yudisium mulai semester Gasal tahun akademik 2017/2018, seperti tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mahasiswa yang mendapat keringanan pembayaran biaya pendidikan wajib melakukan registrasi sesuai jadwal pembayaran biaya pendidikan yang telah ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 26 Januari 2018



REKTOR,

AACHMAD IQBAL
NIP. 195803311987021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR :183/UN23/PP.01.00/2018
TANGGAL : 26 JANUARI 2018
TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA
PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG MENDAPATKAN KERINGANAN (SPP) PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

No	NIM	Nama	Fakultas	PRODI	STATUS PEMBAYARAN
1	E2A015053	Imdadurrouf	Hukum	Ilmu Hukum	50 %



Ditetapkan di Purwokerto.

REKTOR,

ACHMAD IQBAL

NIP 195803311987021001

2